

**PANDUAN PELAYANAN KESEHATAN  
BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN & ANAK  
DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19**



**DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pedoman singkat mengenai pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam situasi pandemi COVID-19 ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada semua pihak yang turut memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan pedoman ini.

Pada situasi pandemi COVID-19, kita sadari bahwa kerentanan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan semakin meningkat. Sebagai dampak keterpurukan ekonomi, isolasi di rumah, dan keterbatasan akses untuk mendapatkan bantuan, mengakibatkan KDRT termasuk *incest* semakin meningkat, utamanya dalam rumah tangga yang sebelum terjadinya pandemi sudah pernah mengalami KDRT. Oleh karena itu tenaga kesehatan tidak boleh lengah, dan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh terputus.

Kami berharap jejaring yang sudah terbentuk sebelum situasi pandemi ini dapat terus berjalan meskipun dengan berbagai penyesuaian. Kami juga berharap Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mensosialisasikan pedoman ini kepada seluruh Puskesmas khususnya yang mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menguatkan jejaring di wilayahnya masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan meridhoi kerja keras kita semua.

Jakarta, 29 April 2020  
Direktur Kesehatan Keluarga



dr. Erna Mulati, MSc., CMFM

# PANDUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19

## I. Latar Belakang

COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO, 2020). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Keputusan nomor 9 A Tahun 2020 diperpanjang melalui Keputusan nomor 13 A tahun 2020 telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Lebih lanjut, dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi, keputusan ini diperbaharui dengan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Dalam situasi krisis termasuk epidemi, kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat. Meskipun adanya kelangkaan data, namun Cina, Inggris dan Amerika Serikat melaporkan peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga sejak timbulnya pandemi COVID-19. Hal ini tentunya mempunyai dampak yang besar bagi perempuan dan anak-anak mereka.

Dalam menghadapi wabah bencana non alam COVID-19 ini dilakukan kebijakan *social distancing*, *physical distancing* sampai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan semua orang diharapkan untuk tetap tinggal di rumah untuk pencegahan penularan COVID-19. Saat anggota keluarga lebih banyak menghabiskan waktu bersama, dengan adanya tekanan masalah keuangan akibat gangguan mata pencaharian dan kemampuan untuk mencari nafkah terkait adanya pembatasan sosial, berpotensi terhadap meningkatnya ketegangan rumah tangga yang menimbulkan dan memperburuk konflik serta kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini

juga diperberat dengan adanya keterbatasan dalam kontak dengan anggota keluarga lain dan teman yang dapat memberikan dukungan dan perlindungan dari kekerasan. Pada keluarga yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebelum era pandemi, risiko terjadinya kekerasan bahkan lebih besar lagi, karena dengan adanya pembatasan sosial ini ruang gerak korban menjadi semakin terbatas dan akses pelaku terhadap korban semakin besar.

Integrasi sektor kesehatan bersama dengan unit layanan penanganan yang ada memiliki peran penting dalam memastikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan tetap aman dan dapat diakses selama wabah COVID-19.

Pada kondisi pandemi ini diharapkan petugas kesehatan lebih jeli dalam mendeteksi dini adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan lebih meningkatkan perhatian pada risiko terjadinya kasus *incest* dan juga bagi keluarga yang dulunya pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebelum terjadi pandemi, tanpa mengesampingkan adanya kemungkinan munculnya kasus baru. Pelayanan kesehatan terhadap korban kekerasan harus tetap dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pencegahan pengendalian infeksi dan jaga jarak aman.

Dalam rangka memberikan panduan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada situasi pandemi COVID-19, disusunlah Panduan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Situasi Pandemi COVID-19.

## II. Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Situasi Pandemi COVID-19

### A. Pesan Bagi Masyarakat Terkait Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Situasi Pandemi COVID-19

1. Menyadari bahwa situasi pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial mempunyai dampak terhadap kesehatan psikis dan sosial Anda dan keluarga. Anggota di keluarga Anda dapat mengalami stres, cemas, panik, sedih, takut tertular, takut mati, rasa bosan, mudah emosi dan sebagainya. Oleh karena itu tunjukkan sikap tenang dan perkataan yang baik. Saling mengerti/memahami dan memberikan dukungan bagi setiap anggota keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam menghadapi akibat pandemi COVID-19 ini. Untuk menghilangkan kebosanan, stres dan mengalihkan perhatian agar tidak selalu tertuju pada peristiwa COVID-19, Anda dan anggota keluarga dapat menciptakan suasana belajar, bermain, bernyanyi, bercakap-cakap dan berkreasi bersama dengan aman dan nyaman.
2. Ajak anak untuk berbicara dengan tenang dan penuh kasih sayang, serta beri kesempatan untuk bertanya dan mengeskpresikan perasaan serta mengungkapkan isi pikiran serta memberikan rasa tenang dan tentram.
3. Kurangi sumber stres dengan mencari informasi terkait pandemi COVID-19 yang dapat dipercaya. Kurangi frekuensi dan waktu untuk mengonsumsi berita terkait pandemi COVID-19 jika malah membuat stress.
4. Berpikir positif dan berperilaku positif dengan mengucapkan pernyataan positif tentang diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.
5. Tetap kontak dan jaga hubungan sosial dengan keluarga dan teman-teman melalui telepon ataupun media sosial lainnya.

6. Buat jadwal harian dan pertahankan kegiatan rutinitas harian, tetap lakukan aktivitas fisik sesuai kondisi dan istirahat yang cukup.
7. Kelola stres Anda dengan baik. Jika Anda merasa marah atau kesal, melangkahlah ke ruangan lain, atau keluar untuk menarik napas panjang. Hitung sampai sepuluh dan hirup masuk dan keluar sampai Anda merasa lebih tenang. Hitung mundur mulai dari 10, atau lakukan hal lain yang dapat membantu Anda tetap tenang.
8. Perbanyak ibadah sesuai dengan agama masing-masing yang dapat dilakukan bersama keluarga dengan memperhatikan jarak sosial dan jarak fisik.
9. Membangun jejaring sosial dalam mempermudah akses untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan.
10. Bila mengalami gangguan psikologis seperti cemas, reaksi stres akut, depresi, psikosomatis atau pikiran bunuh diri dapat mengakses konsultasi psikologis yang sudah disediakan secara online oleh pemerintah maupun organisasi profesi seperti Sehatpedia, konsultasi psikologis online HIMPSI, atau Hotline 119 ext 8 sesuai dengan fasilitas yang dimiliki di daerah masing masing.
11. Simpan nomor emergency dan hotline pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak jika sewaktu-waktu dibutuhkan apabila terjadi kekerasan di dalam rumah tangga yang semakin memburuk.

## B. Rekomendasi Bagi Petugas Kesehatan Terkait Pelayanan Kesehatan Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pada Situasi Pandemi COVID-19

1. Petugas kesehatan harus memperhatikan pencegahan penularan COVID-19 dan menggunakan APD sesuai standar.
2. Pelayanan kesehatan dan *Visum et Repertum* bagi korban KtP/A diarahkan ke RS Non Rujukan COVID-19.
3. Petugas Kesehatan harus lebih jeli dalam mendeteksi secara dini adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga pada pasien/klien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Berikanlah perhatian lebih terutama pada klien atau pasien yang pernah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga sebelum terjadinya pandemi COVID-19, karena kekerasan dalam rumah tangga sangat mungkin terulang kembali.
5. Tingkatkan koordinasi dengan jejaring penanganan kasus kekerasan, seperti P2TP2A/UPTD PPA, Dinas Sosial, Kepolisian, dan LSM untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada korban.
6. Dalam memberikan pelayanan tetap memperhatikan kerahasiaan identitas klien dan pencegahan penularan COVID-19. Petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada klien harus menggunakan APD lengkap sesuai standar.
7. Dalam pemberian pelayanan kesehatan untuk kasus kekerasan baik darurat maupun tidak darurat, pelayanan kesehatan dilakukan dengan tetap melakukan pemilahan pasien terduga COVID-19 dan non COVID-19.
8. Pelayanan kesehatan dan layanan *Visum et Repertum* dilakukan di ruangan terpisah dari pasien sakit ataupun IGD.

9. Untuk kasus yang merupakan rujukan dari jejaring penanganan (rujukan dari Kepolisian, P2TP2A, dll) sebaiknya sudah membuat janji terlebih dahulu.
10. Dukungan psikososial dan konseling lanjutan dapat dilakukan secara online lewat telepon atau media sosial lainnya.

### C. Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Jejaring Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Pelaksanaan Pelayanan

1. Pelayanan diberikan dengan tetap memperhatikan pencegahan penularan COVID-19 dengan menjaga jarak aman dan menggunakan masker baik klien maupun pemberi layanan.
2. Tingkatkan koordinasi dengan jejaring penanganan kasus. Dalam merujuk kasus sebaiknya dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu.
3. Untuk instansi yang menyediakan rumah aman atau rumah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melakukan karantina selama 14 hari bagi klien yang baru masuk untuk mencegah penularan COVID-19.